



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT INGERTAD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan kegiatan usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Ingertad sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan percepatan bidang perekonomian di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu memberikan penyertaan modal;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 75, maka perlu untuk ditindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam PT. Bank Perkreditan Rakyat Ingertad;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Ingertad.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah tentang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2007 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KE DALAM PERSEROAN
TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT INGERTAD**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Ingertad selanjutnya disingkat dengan PT. BPR Ingertad adalah penerima modal.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat dengan BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Kepala BPKAD adalah Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan dan /atau Penanaman Dana dan /atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan /atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah
9. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah.

10. Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah Penambahan Penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bentuk investasi, saham untuk tujuan memperoleh keuntungan atau deviden.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT. BPR Ingertad untuk memanfaatkan surplus anggaran guna memperoleh sejumlah pendapatan dalam jangka panjang yakni dalam bentuk deviden.
- (2) Tujuan menyertakan modal pada PT. BPR Ingertad untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dalam rangka perbaikan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan PT. BPR Ingertad sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan Tahun 2015.
- (2) Sampai dengan Tahun Anggaran 2013 Penyertaan Modal yang telah disertakan kepada PT. BPR Ingertad sebesar Rp. 452.000.000 (empat ratus lima puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun 1993 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah);
 - b. Tahun 2001 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), berasal dari deviden;
 - c. Tahun 2002 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), berasal dari deviden; dan
 - d. Tahun 2010 sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) merupakan pengalihan modal dari Perusda PT Peryanida, setelah Bank tersebut dinyatakan sehat oleh Bank Indonesia.

- (3) Pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dengan memperhatikan kinerja, kesehatan dan laporan keuangan perusahaan.

BAB IV PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal kepada PT. BPR Ingertad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan penyertaan modal daerah pada PT. BPR Ingertad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikuasakan kepada Kepala BPKAD melalui persetujuan Bupati.
- (3) Pelaksanaan penyertaan modal kepada PT. BPR Ingertad sebagai kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prosedur pengelolaan keuangan daerah dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sepenuhnya dikelola oleh PT. BPR Ingertad dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati melalui BPKAD.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan tertulis yang dilaporkan mengenai kemajuan kinerja pada semester awal dan kemajuan kinerja serta evaluasinya pada semester akhir.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diverifikasi oleh BPKAD dan Inspektorat, hasil verifikasi dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Selain memberikan laporan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT. BPR Ingertad wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit akutan publik.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati dan DPRD melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah yang diberikan dan dikelola oleh PT. BPR Ingertad
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk BPKAD, Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Inspektorat untuk melakukan kegiatan tersebut.

Pasal 7

Dalam rangka pengawasan terhadap penyertaan modal daerah pada PT. BPR Ingertad, maka Pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kegiatan tersebut bertanggungjawab kepada Bupati dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII PENERIMAAN DAERAH

Pasal 8

- (1) PT. BPR Ingertad dalam pengelolaan dan pelaksanaannya berkewajiban memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kontribusi dari PT. BPR Ingertad sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan penerimaan daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang disetorkan ke kas daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 17 Desember 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 18 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 19650302 199403 1 011

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 29
TAHUN 2013**